

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM TINDAK PIDANA
JABATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2014 TENTANG PERATURAN JABATAN NOTARIS
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NOMOR 738/Pid.B/2018/PN Smg)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Oleh :

Nama : Muhamad Rizky

NIM : 217162021



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2020**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN TESIS

Nama : Muhamad Rizky
NIM : 217162021
Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis:


**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM TINDAK PIDANA
JABATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2014 TENTANG PERATURAN JABATAN NOTARIS (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR
738/Pid.B/2018/PN Smg).**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan dinyatakan Lulus dalam Sidang Ujian Tesis tanggal 24 Juli 2020, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

- | | |
|------------|--|
| 1. Ketua | : Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn. |
| 2. Anggota | : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.
Prof. Dr. Mella Ismelina F.R, S.H., M.Hum. |

Jakarta, 24 Juli 2020

Pembimbing,



Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**


TANDA PERSETUJUAN TESIS SIAP UJI

Nama Peserta : Muhamad Rizky
N.I.M : 217162021
Program Studi : Magister Kenotariatan

JUDUL TESIS :

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM TINDAK PIDANA
JABATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2014 TENTANG PERATURAN JABATAN NOTARIS (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR
738/Pid.B/2018/PN Smg).**

Jakarta, 24 Juli 2020
Pembimbing Tesis,



Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T, banyak nikmat yang Allah berikan atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir ini. Shalawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Besar Muhammad S.A.W yang kita nantikan syafa’atnya dihari akhir nanti.

Adapun maksud dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (Strata-2) di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Terlepas dari kesadaran Penulis akan keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki Penulis, Penulis berharap semoga penulisan tesis ini dapat memberikan masukan dan manfaat lain yang berkaitan dengan disiplin ilmu dalam mengadakan penelitian guna penulisan tesis. Dalam penulisan tesis ini Penulis banyak memperoleh bimbingan, pengarahan, saran-saran serta bantuan moril maupun materiil dari awal hingga selesainya tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati dan ucapan yang setulusnya dari dasar hati, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah S.W.T terimakasih banyak yang sudah memberikan kemudahan dan kelancaran serta mendengar doa-doa hamba;

2. Kedua Ayah dan Ibu saya tercinta H. Amri Bustami dan Hj. Oderyati yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan dalam setiap langkah serta didikan yang setiap saat selalu diberikan tanpa mengenal lelah;
3. Kakak dan Adik saya tercinta Amelia Deviyanti, S.E., dan Muhammad Fireza, S.I.Pol., yang telah memberikan masukan, dukungan, semangat, dan hiburannya;
4. Bpk. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara beserta para Dosen Universitas Tarumanagara, terimakasih atas seluruh ilmu yang diberikan;
5. Bpk. DR. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H., selaku dosen pembimbing Penulis dalam penulisan tesis ini yang telah memberikan tenaga dan pikiran serta menyediakan waktu untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dan memberikan masukan dan ide-ide yang bermanfaat kepada Penulis sampai terselesaikannya penulisan tesis ini;
6. Ibu Prof. DR. Mella Ismelina F. Rahayu, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara.
7. Istri tercinta Suryani Wijaya, S.E., yang telah memberikan dukungan, semangat, doa, dan hiburan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
8. Anak kembarku tersayang Muhammad Algariyan Assyakib dan Muhammad Eldoriyan Assyakib, yang telah menghibur Penulis selama penulisan Tesis ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara, yang telah membantu terselenggaranya proses Pendidikan

serta memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada Penulis selama masa kuliah;

10. Sahabatku Rima Pramesti, S.H., M.Kn., dan Ahdian Rizal, S.Kom., Fredy Tones Photography yang telah memberikan masukan dan dukungan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, dan penulis berharap berjodohnya kalian;
11. Seluruh teman-teman seperjuangan Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara angkatan pertama yang telah bersedia membantu dan menemani selama diperkuliahan Magister Kenotariatan;
12. dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu per satu, penulis mengucapkan terimakasih atas doa dan dukungannya.

Penulis menyadari banyak kekurangan yang terdapat dalam tesis ini untuk itu Penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya, apabila terdapat kesalahan pada Penulisan baik secara materi maupun teknis. Akhir kata Penulis berharap agar tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Pidana Jabatan Notaris.

Jakarta, 24 Juli 2020

Penulis

MUHAMAD RIZKY

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	31
G. Sistematika Penulisan	33
BAB II	
A. Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Pembuatan Akta Otentik	36
B. Sumber Kewenangan Notaris	46
C. Sanksi Atas Perbuatan Melawan Hukum	56
D. Bentuk Pelanggaran Perbuatan Melawan Hukum	70
BAB III	
A. Tanggung Jawab Notaris Dalam Tindak Pidana	79
B. Unsur-unsur Dalam Tindak Pidana	85

C. Sistem Peradilan Tindak Pidana	90
D. Kewenangan Majelis Pengawas	94
BAB IV ANALISIS	
A. Analisis Kasus Tindak Pidana Notaris	97
B. Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatan Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris	103
C. Pertanggungjawaban Notaris Dalam Tindak Pidana Menurut Majelis Pengawas Notaris	120
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	124
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	136
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Profesi Notaris adalah profesi yang luhur dan bermartabat, dimana dalam melaksanakan tugas dan jabatannya seorang Notaris mempunyai tugas dan tanggungjawab khusus sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang dan Peraturan Jabatan Notaris. Jadi tanggungjawab yang ada pada diri seorang Notaris adalah tanggungjawab profesi yang lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang memang diberikan khusus kepadanya secara sah dan terikat sejak Notaris tersebut mengucapkan sumpah jabatannya saat pertama kali diangkat sampai saat dia berhenti atau diberhentikan sebagai Notaris. Sebagai konsekuensi logis dari kedudukan yang terhormat dan kewenangan yang sedemikian penting tersebut, Notaris berkewajiban melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan dan mematuhi segala yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan maupun kode etik, serta bertanggungjawab atas akibat yang timbul sehubungan dengan terjadinya pelanggaran yang dilakukan.

Keberadaan Notaris di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Akibat dari pesatnya populasi Notaris, tidak meratanya penyebaran formulasi Notaris serta tidak berjalannya sanksi dari organisasi menjadi pencetus maraknya praktik-praktik Notaris yang jauh dari ideal sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris memang tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang pemindaan terhadap diri seorang Notaris, tetapi meskipun demikian bukan berarti jabatan Notaris tersebut tidak tersentuh oleh hukum.

Dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa tanggung jawab seorang Notaris itu adalah seumur hidup sebagaimana disebutkan :

“Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protocol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang selengkapnya berbunyi :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Kata Kunci : Notaris, Pertanggungjawaban Pidana, Jabatan Notaris.

ABSTRACT

Notary profession is a noble and dignified profession, where in carrying out its duties and positions a Notary Public has specific duties and responsibilities as mandated by the Law and Regulation of the Position of Notary. So the responsibility that is in a Notary is the professional responsibility that is born from the existence of obligations and authorities that are given specifically to him legally and bound since the Notary took the oath of office when he was first appointed until when he quit or was dismissed as a Notary. As a logical consequence of such an honorable position and such important authority, the Notary is obliged to carry out everything that is ordered and obeys everything that is prohibited by statutory regulations or code of ethics, and is responsible for the consequences that arise in connection with the violations committed.

The existence of Notaries in Indonesia is currently experiencing very rapid development. As a result of the rapid population of Notaries, the uneven distribution of Notary formulations and non-functioning sanctions from organizations led to the rise of Notary practices that were far from ideal as mandated by the Notary Position Law and Notary Ethics Code.

In the Law of Notary Position, there is not a single article that regulates the removal of a Notary Public, but even so it does not mean that the Notary's position is not touched by law. In Article 65 of Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position, it is stated that the responsibility of a Notary Public is a lifetime as stated:

"Notary, Substitute Notary, Special Substitute Notary, and Temporary Notary Officer is responsible for each deed he makes even though the notary protocol has been submitted or transferred to the depositor of the Notary Protocol".

This is in accordance with the provisions contained in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution, which reads in full:

"All citizens are at the same position in law and government and must uphold the law and government with no exception"

Keywords: Notary, Criminal Liability, Position Of Notary Public.